

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah merupakan tujuan utama dari undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Keberadaan dari pada undang-undang ini sebagai respon dari aspirasi berbagai daerah yang merasakan perlunya pendelegasian sebagai kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut sebagai upaya daerah untuk dapat berbuat lebih cepat dalam tahapan pembangunan daerah.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah memberikan konsep otonomi dan desentralisasi yang terfokus pada sebagian urusan yang semestinya di kelola pemerintah pusat maka sebagian urusan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota saat ini memiliki anggaran finansial yang memuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut postur APBD yang terpola secara berbeda namun dengan asas proporsional.

Dengan semakin kuatnya keinginan pemerintah pusat terhadap terwujudnya pembangunan di daerah melalui konsep otonom dan desentralisasi maka telah menjadi tugas pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pembangunan diberbagai belahan wilayah administrasi termasuk pada unit terkecil dari wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu desa.

Pembangunan yang berbasis pedesaan di berlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mengatasi kemiskinan dan pengangguran kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari kehidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telephone, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 adalah rencana kegiatan pembanguna desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang isinya terdiri dari visi dan misi kepala desa terpilih. Perencanaan pembangunan desa di susun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang wajib dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partispatif yang di ikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Dalam menyusun RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota yang memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Disini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJM Desa dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Setelah penyusunan RPJM Desa pemerintah desa diuntut untuk melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada rencana pembangunan jangka menengah desa tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam penyusunan RPJM kabupaten/kota. Dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tidak bisa diubah secara sembarang, baru bisa dilakukan perubahan atau di review ulang dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Fenomena yang terjadi sekarang ini masih banyak desa-desa yang terdapat di Indonesia yang belum mampu membuat RPJM Desa dengan cukup benar sehingga hasil yang diharapkan pemerintah tidak tercapai dengan baik. Fenomena ini juga terjadi di Pemerintah Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu: Belum jelasnya batas desa dan susahya menentukan tata wilayah RT/Dusun, Sulitnya membawa hasil panen warg masyarakat karena infrastruktur kurang memadai, belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat desa maupun dusun. Dalam kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat sering kali tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan, tetapi di ikuti oleh orang terdekat perangkat desa saja, sehingga pembangunan tersebut tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan dalam hal ini Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa pada Tahun 2022 tahapan penyelarasan dan sinkronisasi data melalui Musyawarah Dusun, Rembuk stunting, dan Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2022 dibahas dan disepakati kegiatan-kegiatan yang prioritas di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Kedaruratan atau Bencana. Maka kegiatan yang disepakati forum Musyawarah Desa untuk Bidang 1 (satu) sampai dengan Bidang V (lima) dapat digambarkan sesuai tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Rencana Kerja Pembangunan Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara**  
**Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>VOLUME</b>	<b>SATUAN (RP)</b>	<b>PERKIRAAN BIAYA (RP)</b>
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa mencakup:	sub bidang penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (maksimal 30% untuk kegiatan 1-6)	1. Siltap Kepala Desa	12 Bln	2.000.000	24.000.000
			2. Siltap Perangkat Desa	12 Bln	1.000.000	84.000.000
			3. Oprasioana 1 Pemerintah Desa	12 Bln	-	21.698.250
			4. Tunjangan BPD	12 Bln	-	50.400.000
			5. Operasiona 1 BPD	12 Bln	-	9.299.250
			6. Insentif RT/RW 8 Orang	12 Bln	100.000	9.600.000
		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap Perkantoran/Pemerintah)	12 Bln		3.913.700
		Sub Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa)	12 Bln	-	2.262.500
			2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Des, APBD)	12 Bln	-	2.262.500

			es perubahan, LPJ)	12 Bln		-
			3. Penyusunan Laporan Kepala Desa dan Informasi Kepada Masyarakat.	12 Bln		1.000.000
			4. Pengembangan Sistem Informasi Desa	12 Bln		9.238.800
			5. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkdes, Pemilihan Kepala Kewilayah an dan Pemilihan BPD			
		Sub Bidang Pertanahan	1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12 Bln	-	600.000
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	1. Seragam Wisuda Paud	7 Psg	500.000	2.100.000
			2. Seragam Tendik Paud	3 Psg	300.000	1.500.000
			3. Honor Guru Paud 3 orang 12 Bln	12 Bln	750.000	27.000.000
			4. Honor Pengelola Paud 1 Orang	1 Pkt	200.000	2.400.000
						12.600.000

			5. Insentif Guru komite 3 Orang 12 Bln		350.000	000
		Sub Bidang Kesehatan	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa ( Obat, Insentif, KB)	12 Bln	1.000.000	12.000.000
			2. Penyelenggara posyandu (makan tambahan Kls Bumil, Lansia, Insentif)	12 Bulan 6 Buah	-	11.100.000 3.000.000
			3. Meja Posyandu	1 Pkt	-	7.500.00
			4. Seragam Posyandu	1 Pkt	150.00	549.00
			5. ATK Posyandu	12 Bln	150.00	9.000.00
			6. Insentif Kader Bayi Balita 5 Org	12 Bln	150.00	9.000.00
			7. Insentif Kader Posyandu Lansia 5 Org	12 Bln	150.00	9.000.00
			8. Insentif Kader PosBindu 5 Org	12 Bln	500.00	6.000.00
			9. Insentif KPM 1 Org	90 Hari	20.00	7.200.00
			10. Insentif penyajian			00

			PMT Stunting 4 Org			
			11. Makanan Tambah Bayi Blita 6- 24 Bln 1 pos	6 Bulan	500.0 00	3.000.0 00
			12. Makanan Tambah Bayi Stunting 6x90 Hari	540 Hari	15.00 0	8.100.0 00
			13. Makanan Tambah Ibu Hamil 6 Org x 3 Bln	90 Hari	15.00 0	8.100.0 00
			14. Makanan Tambah n Lansia 1 pos	3 Bln	750.0 00	2.250.0 00
		Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Pembang unan Rabat Kantor Desa 2. Pembuata n /Pemuk hiran Peta Wilayah Dan Sosial Desa (Dipilih) 3. Pembang unan rumah penegring kopi	1 Paket  1 kali  1 unit		38.005. 020  14.973. 000  46.600. 000
		Sub Bidang Kawasan Permukiman	1. Pemeliha raan Sumber Air	157 kk	1.300. 000	117.34 7.980



			Bersih,( Mata Air,/Tan don Penampu ng Air Hujan/Su mur Bor ,(Viber 650 L)			
		Sub bidang energi dan sumber day mineral	1. Pambang unan/Reh abilitasi/ Peningka tansarana Pra Sarana Energi Alternati f Tingkat Desa	7 Unit		174.94 5.680
3	Pemberdayaa n Masyarakat Desa	Sub Perikanan Dan Kelautan	Pengadaa n Bibit Ikan	4 Kelo mpok		77.915. 400
		Sub Bidang Pertanian Dan Pternakan	Pengadaa n Bibit Sayur Dan Ayam	5 Kelo mpok		106.78 4.600
		Sub Bidang Penanaman Modal	Pelatihan Pengelol aan BUMDE S (Pelatiha n Yang Di Lakukan Oleh Desa)	1 Paket		5.005.0 00
		Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian	Pelatihan /pendam pingan kelompo k usaha ekonomi	1 paket		36.471. 000

			produktif			
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Insentif SATGAS LINMAS desa	12 Bln	10.000	12.000.000
		Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Pengadaan Kostum Olahraga, Bola Voli, Net, Dan Pluit	1 paket	-	2.000.000
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1. Menunjang kegiatan lembaga adat dan insentif	12 Bln	-	7.200.000
			2. Menunjang kegiatan LPMD	12 Bln	-	6.000.000
			3. Menunjang kegiatan TP PKK Desa	12 Bln	-	5.000.000
5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendadak desa	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
		Sub Bidang Keadaan Darurat	1. Penanganan covid-19	1 paket	-	263.280.000
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	1. BLT Dana Desa (50 kpm x 300.000)	12 bulan	14.400.000	180.000.000

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Desa Tubu Tahun 2022

Dari tabel 1.1 Fenomena yang penulis temukan adalah di Desa Tubu tidak ditemukan salah satu dokumen evaluasi dan secara lisan Pemerintah Desa bersama BPD tidak melakukan evaluasi karena tidak ada evaluasi maka RKP-Desa masih menggunakan dokumen sebelumnya. selebih-lebihnya adalah RPJM-Desa setiap tahun perlu dilakukan evaluasi tetapi kenyataanya tidak dilakukan.

Selain itu terdapat program-program dan usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara yang telah disusun dan diputuskan oleh Kepala Desa melalui Musyawarah yang bertujuan untuk melihat pembangunan apa saja yang belum selesai, belum terlaksana dan yang akan dibangun melalui keputusan kepala desa. Dari program-program atau usulan rencana kegiatan yang dimaksud, penetapan kebijakan Kepala Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memiliki peran penting didalamnya, yakni untuk menyusun, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program-program pembangunan yang ada didesa tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang **“EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara”?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademik**

Secara teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian Ilmu Administrasi Publik.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi rencana pembangunan.
- b. Hasil peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/instrument bagi pemerintah Desa khususnya di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperbaiki manajemen pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa.
- c. Hasil penelitian ini menjadi rujukan bagi penelitian lainnya.